



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/107/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);



4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Penanggungjawab;
- b. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang terdiri atas:
 1. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 2. Pembina Data Daerah;
 3. Walidata Daerah;
 4. Walidata Pendukung; dan
 5. Produsen Data Daerah; dan
- c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b melaksanakan tugas untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Blitar mengenai:

1. daftar data daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. daftar data daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
3. rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
4. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
5. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

Q

6. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kota Blitar; dan
 7. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Blitar sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- KEEMPAT : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 1 bertugas memantau pencapaian dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.
- KELIMA : Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 2 mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 3 mempunyai tugas untuk:
- a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kota Blitar; dan
 - e. membantu pembina data daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- KETUJUH : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 4 bertugas untuk membantu Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- KEDELAPAN : Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b angka 5 mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
- KESEMBILAN : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

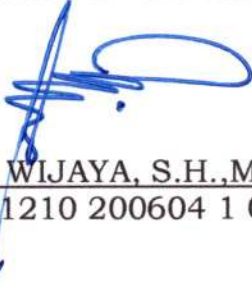
KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/107/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
2.	Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
	b. Pembina Data	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Blitar.
	c. Walidata Daerah	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
	d. Walidata Pendukung	1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar; 2) Kepala Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar; 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar; 4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar; 5) Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar; 6) Kepala Dinas Sosial Kota Blitar; 7) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar; 8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar; 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar; 10) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar; 11) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar; 12) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar; 13) Camat Kepanjenkidul; 14) Camat Sananwetan; dan 15) Camat Sukorejo.
	e. Produsen Data	1) Inspektur Daerah Kota Blitar; 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar; 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 5) Kepala Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar; 6) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar; 7) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar; 8) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar; 9) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar; 10) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar; 11) Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar; 12) Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar; 13) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar; 14) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar; 15) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar; 16) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar; 17) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar; 18) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar; 19) Kepala Dinas Sosial Kota Blitar; 20) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar; 21) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar; 22) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar; 23) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;

Q

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		24) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar; 25) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar; 26) Dinas Perhubungan Kota Blitar; 27) Camat Kepanjenkidul; 28) Camat Sananwetan; 29) Camat Sukorejo; 30) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar; 31) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar; 32) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar; 33) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar; 34) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar; 35) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar; 36) Lurah Kepanjenkidul; 37) Lurah Ngadirejo; 38) Lurah Sentul; 39) Lurah Kauman; 40) Lurah Tanggung; 41) Lurah Bendo; 42) Lurah Kepanjenlor 43) Lurah Gedog; 44) Lurah Plosokerep; 45) Lurah Klampok; 46) Lurah Sananwetan; 47) Lurah Rembang; 48) Lurah Karangtengah; 49) Lurah Bendogerit; 50) Lurah Pakunden; 51) Lurah Blitar; 52) Lurah Tlumpu; 53) Lurah Turi;

Q

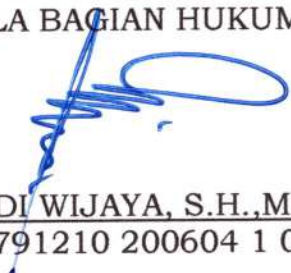
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		54) Lurah Karang Sari; 55) Lurah Sukorejo; dan 56) Lurah Tanjungsari.
3.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	
	a. Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
	c. Anggota	1) Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar; 2) Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar; dan 3) Kelompok Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008